



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 79 TA. HUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019, merupakan Dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dijabarkan kedalam rencana jangka pendek tahunan dalam rangka merealisasikan target kinerja Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.

8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, selanjutnya disingkat Bapperlitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, selanjutnya disingkat Kepala Bapperlitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD-P adalah dokumen perubahan atas perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
21. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
22. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

BAB II PELAKSANAAN RKPD

Pasal 2

RKPD memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun 2018, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan daerah, serta Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk Tahun 2019.

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum pada :
 - a. Lampiran I memuat tentang Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Lampiran II memuat tentang Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2018 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Lampiran III memuat tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2019 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Lampiran IV memuat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dijadikan sebagai :
 - a. Pedoman PD dalam perumusan dan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD Tahun Anggaran 2019.
 - b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan KUA/PPAS Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019.

- (2) Rancangan Akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan Kepala PD kepada Kepala Bapperlitbangda untuk diverifikasi.

- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (4) Bapperlitbangda menyampaikan hasil verifikasi Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Renja PD.
- (5) Penetapan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan daerah mencakup Renja PD Tahun 2019 dan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2019.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap Renja PD dan RKPD dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan

Pasal 6

- (1) Kepala PD melaksanakan Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Hasil Renja PD.
- (2) Hasil Pengendalian dan Evaluasi menjadi bahan pengendalian dan evaluasi RKPD sekaligus sebagai bahan penyusunan Renja PD untuk Tahun berikutnya.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bapperlitbangda paling lambat 2 (Dua) Minggu setelah berakhirnya triwulan berjalan.

Pasal 7

- (1) Kepala Bapperlitbangda melaksanakan Evaluasi terhadap Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renja PD.

- (2) Kepala Bapperlitbangda Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Hasil RKPD.
- (3) Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan dan Hasil RKPD menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR ...79.

BAB VII PENUTUP

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2019, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi Pemerintah Daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam 1 (Satu) Instansi dan antar Instansi, dan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah. RKPD Tahun 2019 merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Pemerintah Kabupaten Luwu maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.


Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para pelaku pembangunan dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2019, sehingga diharapkan mampu mendukung upaya menuju visi pembangunan daerah **'Terwujudnya Kabupaten Luwu yang Lebih Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing yang Bernuansa Religius'**

7.2 Kesimpulan

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

RKPD Tahun 2019 menjelaskan : (1) Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan Tahun 2019 dengan sasaran program-program dan kegiatan serta indicator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, (2) Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah, (3) Kebijakan pembangunan pada Tahun 2019 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif yang diperlukan untuk pendanaannya.

Selanjutnya Bupati dan penyelenggara pemerintahan daerah akan berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2019. Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR